

HUKUM PADA MASYARAKAT¹ TRADISIONAL DAN KEMUNGKINAN PENGEMBANGANNYA BAGI HUKUM INDONESIA MODERN



M. Syamsudin*

Pada dasarnya pembangunan hukum adalah upaya untuk membangun hukum modern yang tidak boleh tercerabut dari basis sosial. Melalui tulisan M. Syamsudin kembali nilai-nilai primer ditampilkan sebagai basis pegangan hidup sehingga hukum mampu ber-interaksi dengan masyarakat.

Pendahuluan

Membicarakan hukum dan masyarakat segera mengingatkan kita kepada sebuah adagium yang terkenal di kalangan para ahli hukum yaitu *ubi societas ibi ius* dimana ada masyarakat di situ ada hukum.

Studi hukum dan masyarakat dalam perkembangannya telah melahirkan cabang ilmu baru di bidang disiplin ilmu hukum yaitu *Ilmu Hukum Sosiologis*.¹ Studi ini menjadi relevan di Indonesia karena dalam kenyataannya bangsa In-

*Dosen Tetap Fakultas Hukum UII dan Staf pada Lembaga Penelitian UII Yogyakarta.

¹Yaitu mengkaji fenomena hukum yang melampaui batas-batas peraturan normatif. Tentang Studi ini di Indonesia menurut Satjipto Rahardjo masih dalam taraf penyebaran gagasan. Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980) hal. 19 dan masalah Penegakan Hukum, *Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun) hal. 8.

Indonesia mempunyai keanekaragaman lingkungan tradisi dan kebudayaan. Keadaan demikian membutuhkan penekunan tersendiri mengenai hakikat-hubungan antara hukum dengan masyarakatnya, baik secara sosiologis maupun antropologis. Kemudian juga berkaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih dalam masa transisi bergerak dari masyarakat yang mempunyai struktur masyarakat tradisional bergerak ke arah struktur masyarakat modern, yang tentunya akan menimbulkan pengaruh yang besar dalam bidang kehidupan hukum dan masyarakat.²

Dengan pertama-tama mendasarkan diri pada asumsi bahwa hukum itu ada berkembang mengikuti gerak dinamika masyarakatnya maka dalam kajian ini pertama-tama berusaha untuk mengenali secara teoritis beberapa karakteristik struktur dan perkembangan masyarakat yang dikemukakan oleh para Sosiolog maupun antropolog, kemudian akan melihat bagaimana karakter hukumnya pada tiap-tiap masyarakat tersebut dengan titik berat pada masyarakat tradisional. Dari perspektif ini akan dicoba melihat karakter hukum yang ada pada masyarakat tradisional yang mungkin dapat dikembangkan untuk menopang sistem hukum pada masyarakat modern.

Teori Perkembangan hukum dan Masyarakat: Tradisional, Madya dan Modern

Ankie M. M. Hoogvelt dalam bukunya *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang* mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat itu melalui tiga tingkatan utama, yaitu: *primitif, intermediate dan modern*. Ketiga tingkatan utama tersebut dijabarkan lagi dalam apa yang disebut sebagai subklasifikasi evolusi sosial sehingga menjadi lima tingkatan dengan contoh masing-masing yaitu:

- a. Masyarakat Primitif (Masyarakat Aborigin Australia),
- b. Masyarakat Kuno (Kekaisaran Mesopotamia dan Mesir kuno),
- c. Masyarakat Historis (Cina, India, dan Kesultanan Islam),
- d. Masyarakat Seebed (Israel dan Yunani)
- e. Masyarakat Modern (Amerika Serikat, Uni Soviet, Eropa, dan Jepang).³

Kemudian *Selo Sumardjan* dengan mendasarkan diri pada struktur sosial dan budaya masyarakat, mengklasifikasikan masyarakat menjadi tiga karakteristik yaitu:

1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, cirinya adalah

²Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980) hal. 30.

³Ankie M.M. Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Penyadur: Alimandan (Jakarta: CV Rajawali, 1985) hal. 33-74.

- a. Hubungan dalam masyarakat setempat amat kuat,
 - b. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat-istiadat yang terbentuk melalui tradisi,
 - c. Kepercayaan kuat terhadap kekuatan ghaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, tetapi tidak dapat dikuasai olehnya,
 - d. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi: ketrampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil penikiran atau eksperimen,
 - e. Tingkat butu huruf tinggi,
 - f. Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks, dan pokok-pokoknya diketahui dan dimengerti semua anggota dewasa ini,
 - g. Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau buat pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan terbatas,
 - h. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja antara buruh dan majikan.
2. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya, dengan ciri utamanya:
- a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi,
 - b. Adat-istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai terbuka buat pengaruh dari luar,
 - c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berpikir orang, maka kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan ghaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah,
 - d. Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal kira-kira sampai tingkat lanjutan pertama, tetapi masih jarang sekali ada lembaga pendidikan ketrampilan atau kejuruan,
 - e. Tingkat buta huruf bergerak menurun,
 - f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tak tertulis,
 - g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, hal ini mulai menimbulkan deffrensiasi dalam struktur masyarakat, dengan demikian peranan uang mulai meningkat,
 - h. Gotong-royong tradisional tinggal buat keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga, tetapi gotong-royong buat keperluan umum dan buat kegiatan ekonomi dilakukan

atas dasar upah uang.

3. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra-modern atau modern, ciri-cirinya:
 - a. Hubungan antara manusia didasarkan terutama atas kepentingan-kepentingan pribadi,
 - b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia penemuan baru dalam industri,
 - c. Kepercayaan kuat kepada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
 - d. Masyarakat tergolong-golong menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan ketrampilan dan kejuruan,
 - e. Tingkat pendidikan formal tinggi dan merata,
 - f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang amat kompleks adanya,
 - g. Ekonomi hampir seluruhnya merupakan pasar yang didasar-

kan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.⁴

Dari tampilan di atas dapat diperoleh ciri-ciri hukum yang ada pada masyarakat tersebut yaitu:

1. Ciri hukum pada masyarakat sederhana:
 - a. Hukum yang berlaku adalah hukum tidak tertulis,
 - b. Hukum bersifat tidak kompleks,
 - c. Pokok-pokok materi hukum diketahui oleh masyarakat anggota dewasa.
2. Ciri hukum masyarakat madya:
 - a. Hukum yang berlaku adalah hukum tidak tertulis, berdampingan dengan hukum tertulis,
 - b. Hukum bersifat sedikit kompleks,
3. Ciri hukum pada masyarakat pra-modern atau modern:
 - a. Hukum yang berlaku adalah hukum tertulis,
 - b. Hukum bersifat sangat kompleks.⁵

Untuk melihat secara lebih lengkap keberadaan hukum dalam ketiga bentuk masyarakat di atas berikut ini diturunkan beberapa ciri klasifikasi sistem hukum oleh *Soerjono Soekanto* dengan klasifikasi sebagai berikut:⁶

⁴Soerjono Soekanto, Solekan B. Teneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981) hal. 41-42.

⁵M. Syamsudin, *"Hukum Adat dalam Perspektif Modernisasi Masyarakat"*, Makalah Diskusi Setonan Dosen FH UII, hal 9-10.

⁶Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1985) hal. 32.

1. *Sistem hukum bersahaja*, (yang ada dalam masyarakat sederhana)

Pada sistem hukum bersahaja ini diketemukan masyarakat berburu dan pengumpul bahan makanan, maupun masyarakat-masyarakat agraris yang masih sangat sederhana strukturnya. Hukum yang berlaku adalah hukum tidak tertulis dan juga hukum yang tidak dikodifikasikan. Hukum disebarluaskan serta dilembagakan melalui adat-istiadat, tradisi, dogma atau ajaran agama maupun nilai-nilai. Lazimnya hukum bersahaja ini berlaku berdampingan dengan norma-norma kuno, yang kadang sangat sulit untuk dibedakan. Walaupun demikian, perbedaan antara hukum substantif dengan hukum prosedural (hukum ajektif) sering ditemukan. Hukum substantif tersebut mencakup hak-hak, kewajiban-kewajiban, maupun hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan, hal-hal yang dilarang, serta hal-hal yang diperbolehkan. Hukum prosedural mencakup aturan-aturan mengenai bagaimana hukum substantif dilaksanakan atau diubah.

Sistem hukum bersahaja ini (tradisional) dicirikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat,
- b. Mempunyai corak magis-religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup masyarakat,
- c. Diliputi oleh pikiran serba konkrit, artinya hukum itu sangat

memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkrit,

- d. Bersifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya dapat terjadi karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang tampak).⁷

2. *Sistem Hukum Transisional (madya)*

Sistem hukum transisional atau madya ini diketemukan pada masyarakat agraris maju atau pra-industri. Pada masyarakat-masyarakat tersebut sub-sistem ekonomi, pendidikan, maupun politik semakin memisahkan diri dari hubungan-hubungan kekerabatan. Sebagai akibat peningkatan masalah-masalah integrasi, maka sistem hukum sering disebut sebagai sub-sistem, padahal lebih tepat disebut inter-sub-sistem karena selain hukum terdapat pula sub-sistem politik, ekonomi dan sosial) bersifat semakin rumit dan meluas ruang lingkungannya. Hal ini tampak dengan semakin terpisahnya lembaga-lembaga hukum yang dibentuk secara formal seperti misalnya pengadilan, badan penegak hukum, lembaga legislatif, dan sebagainya. Para ahli sosiologi hukum berpendapat bahwa kebanyakan ciri hukum modern sudah mulai ditemukan pada sistem hukum transisional, namun dengan derajat yang lebih rendah. Hukum semakin terpisah dengan tradisi, adat-istiadat,

⁷Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hal. 155.

maupun ajaran-ajaran agama. Pada pelbagai masyarakat timbul perbedaan antara privat dengan hukum publik.

3. Sistem Hukum Modern

Pada sistem hukum modern, hukum administrasi berkembang pesat, dan hukum perundang-undangan semakin besar perannya di dalam masyarakat. Proses legislasi yang sebenarnya merupakan hasil perkembangan politik, semakin melembaga sehingga menjadi sarana yang dianggap sesuai untuk menyerasikan hukum dengan kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat, yang senantiasa berubah dan berkembang.

Tentang sistem hukum yang modern ini secara rinci Marc Galanter mencirikan sebagai berikut:⁸

- a. Terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan konsisten di dalam penerapannya. Penerapannya lebih bersifat teritorial daripada personal, artinya tidak membedakan agama, suku, kasta, jenis kelamin,
- b. Bersifat transaksional. Di sini hak-hak dan kewajiban-kewajiban tumbuh dari transaksi-transaksi, baik ia berupa kontrak, pelanggaran perdata maupun pidana. Dengan demikian maka hak-hak dan kewajiban itu tidak timbul sebagai buah dari keanggotaan seseorang di dalam suatu lingkungan tertentu.
- c. Bersifat universal. Pengaturan mengenai hal-hal yang khusus juga

tidak terlepas dari standar yang berlaku umum. Jadi cara-cara pengaturan secara intuitif dan bersifat unik tidak terdapat di sini. Dengan demikian maka penerapan hukum itu dapat dijalankan berulang kali dan juga dapat diduga sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi (predictable).

- d. Sistemnya adalah berjenjang (hierarchical). Di sini terdapat suatu jaringan penerapan hukum yang teratur, dimulai dari tingkat pertama, meningkat ke banding, dan seterusnya. Dengan demikian maka keputusan-keputusan setempat lalu dapat disesuaikan dengan standar-standar nasional. Sistemnya juga dapat dimungkinkan untuk menjadi uniform dan dapat diduga sebelumnya.
- e. Diorganisir secara birokratis. Agar dapat diperoleh uniformitas, maka sistem itu harus bekerja secara impersonal, mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan untuk setiap kasus dan memberikan keputusan untuk setiap kasus sesuai dengan ketentuan yang tertulis.
- f. Sistemnya bersifat rasional. Prosedur-prosedur dapat diperoleh dari sumber-sumber tertulis dengan menggunakan teknik yang dapat dipelajari dan dapat diteruskan kepada orang lain tanpa memerlukan bakat-bakat non-rasional. Peraturan itu di-

⁸Op. Cit. hal. 157.

- nilai dari sudut kemanfaatannya secara instrumental, artinya apakah ia mampu dipakai untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Hukum dengan demikian tidak dinilai dari kualitas-kualitas formalnya. Misalnya teknik-teknik pembuktian yang bersifat teologis dan formalistis akan digantikan oleh cara-cara lain yang fungsional.
- g. Sistem itu dijalankan oleh ahli-ahlinya sendiri yang khusus belajar untuk itu (professional).
 - h. Manakala sistemnya telah menjadi semakin teknis dan kompleks, maka mulailah muncul penghubung-penghubung professional antara pengadilan dengan orang-orang yang harus berurusan dengan pengadilan itu.
 - i. Dapat berubah-ubah, artinya sistem itu bukan merupakan sesuatu yang dipandang sebagai suci dan tidak mungkin dirubah. Sistem yang modern memuat metode-metode yang ditetapkan secara teratur dan terbuka untuk melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan ataupun prosedur-prosedur guna menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang berubah atau perubahan dalam pengutamaan-pengutamaan.
 - j. Bersifat politis. Hukum di sini dikaitkan dengan negara, kemudian mempunyai monopoli mengenai penyelesaian sengketa-

sengketa yang terjadi di dalam wilayahnya. Lain-lain badan yang juga menjalankan fungsi seperti itu hanya dapat bekerja karena negara memberikan persetujuan.

- k. Tugas untuk menemukan dan menerapkan hukum dipisahkan secara tersendiri, baik mengenai personalianya, maupun tekniknya dari tugas-tugas lain yang dijalankan oleh pemerintah. Maka dipisahkan serta dibedakan tugas-tugas legislatif, pengadilan dan eksekutif.

Dengan mendasarkan pada teori klasifikasi masyarakat dikaitkan dengan karakter hukumnya seperti disajikan di atas akan sangat membantu melihat bagaimana keberadaan hukum di dalam masyarakat Indonesia masa lampau sekarang dan akan datang. Dengan cara ini kita dapat melihat jauh ke belakang dan memprediksi jauh ke depan berkaitan dengan kehidupan hukum terutama di Indonesia masa sekarang. Dari penjelasan teori di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Indonesia masih berada pada kondisi masyarakat madya atau transisi, sehingga kehidupan hukumnya pun masih menunjukkan ciri dan karakter hukum pada masyarakat madya atau transisi.

Keadaan Hukum di Indonesia: Tarik-Menarik antara Hukum Tradisional dan Modern

Hukum tradisional dan hukum modern merupakan unsur-unsur yang me-

nyusun tata hukum pada kebanyakan Negara Sedang Berkembang. Negara-negara ini umumnya mewarisi suatu tata hukum yang pluralistis sifatnya, di mana sistem hukum tradisional berlaku berdampingan dengan modern. Keadaan ini tidak terkecuali juga kita jumpai di negara Indonesia.

Komponen yang penting dari pluralisme itu adalah berlakunya hukum barat di satu pihak dan hukum adat di pihak lain (juga hukum Islam = tambahan penulis). Sejak kemerdekaan maka dualisme antara hukum barat dan hukum adat Indonesia telah banyak menyita perhatian dan pertukaran pendapat di antara para ahli hukum Indonesia.

Salah satu masalah yang banyak ditelaah dan dibicarakan dalam hubungan ini adalah mengenai tempat dari hukum adat dewasa ini dalam susunan tata hukum Indonesia. Hal yang menarik adalah mengenai pencirian hukum adat sebagai jenis hukum yang tidak lagi terikat oleh adat dan kebiasaan lama, melainkan suatu jenis hukum di Indonesia yang senantiasa menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat yang modern. Tetapi bagaimanapun juga tidak dapat dihilangkan asosiasi orang tentang hukum adat ini dengan hukum asli bangsa Indonesia dan keaslian tersebut tidak dapat dilepaskan dari suatu susunan masyarakat yang masih berada dalam tahap pra-modern (transisi).⁹

Hukum dan lembaga-lembaga tradisional Indonesia merupakan bagian-

bagian kehidupan sosial yang telah melembaga. Hal ini telah merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan dalam proses sosialisasi para warga masyarakat. Orientasi mereka dalam proses sosialisasi tidak dapat meninggalkan hukum dan lembaga-lembaga tersebut.

Oleh karena masyarakat Indonesia pada kenyataannya masih dalam tahapan masyarakat madya (transisi) yaitu masyarakat yang sedang berkembang dari masyarakat agraris-tradisional ke masyarakat industri modern maka dengan mendasarkan diri pada teori di atas maka keberadaan hukumnya juga masih mengikuti ciri-ciri hukum yang berada pada masyarakat madya atau transisi tersebut. Pada umumnya masih dijumpai adanya dua atau lebih sistem hukum yang berlaku secara berdampingan. Namun di sisi lain kalau kita melihat semangat pembangunan hukum di Indonesia, arah dari pembangunan hukum Indonesia itu seperti yang selalu disebut dalam GBHN adalah semangat nasionalisme untuk mewujudkan sistem hukum modern Indonesia yang hanya mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan ciri yang menonjol adalah unifikasi hukum.

Namun barangkali yang menjadi masalah secara teoritis adalah ketika kita berhadapan dengan dua atau lebih sistem hukum yang berbeda dalam sumber nilai-nilainya maupun sistemnya, sedangkan kedua-duanya itu diterima berlakunya dalam wilayah yang

⁹*Op. Cit.* hal. 130-131.

sama, maka lantas bagaimana pembagian kerja diantara keduanya.

Sejarah tata hukum Indonesia telah memberi contoh tentang alternatif pengaturan, yaitu dengan cara membagi-bagi penduduk Indonesia menjadi beberapa golongan dan untuk masing-masing golongan berlaku hukumnya masing-masing (I.S. pasal 163 jo 131). Dalam pengaturan ini maka untuk golongan orang Indonesia asli pada dasarnya berlaku hukum adatnya, sedangkan untuk orang Eropa yang mereka yang dipersamakan dengannya berlaku hukum Eropa, yang diidentikkan dengan hukum yang modern.

Namun kemudian dengan berdirinya Negara RI, suasananya menjadi lain. Politik hukum yang dijalankan menjadi berubah. Penyusunan tata hukum baru hendak diarahkan kepada suatu tata hukum nasional dengan hukum adat sebagai bahan dasarnya. Politik ini juga telah ditunjukkan dengan keluarnya UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Dalam kaitan ini Soerjono Soekanto pernah mengemukakan bahwa: "Tidak perlu mempertentangkan antara hukum adat dengan hukum modern, akan tetapi bagaimanakah membentuk sistem hukum yang fungsional dalam arti hukum sebagai alat pengendali sosial dan juga sebagai alat social-engineering. Tujuan tersebut bukan sama sekali meremehkan hukum adat, sebab

yang perlu bagi hukum adat adalah "het stelsel vender to bouwen ...; het zal dus bij gelengenheid zijn; verbouwen! Hal ini berarti bahwa disamping memperkembangkan unsur-unsur asli, unsur-unsur asing mungkin saja berguna bagi pembentukan hukum nasional. Sehingga pada hakikatnya masalahnya adalah bagaimana peranan hukum adat, yang merupakan konkretisasi sistem nilai dan budaya, dapat fungsional membentuk hukum nasional, yang kemudian disebut hukum Indonesia modern".¹⁰

Senada dengan pendapat di atas M. Koesnoe,¹¹ mengemukakan pendapatnya secara tegas dan argumentatif bahwa untuk menyusun sebuah aturan hukum maka diperlukan tiga bahan yaitu: pertama, *bahan idtil*, dan yang kedua, *bahan rtil* dan ketiga, *bahasa*.

Yang dimaksud dengan bahan idiil adalah *cita-cita* dan *akal budi bangsa*. Bahan-bahan ini berada dalam alam susila yang sifatnya irrasional dan bahan yang berada dalam alam rasional. Yang berada dalam alam susila adalah hal-hal yang berhubungan dengan pandangan baik dan buruk, cita-cita dan filsafat hidup bangsa beserta jalan pemikiran yang diikutinya. Sedangkan bahan yang sifatnya rasional terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan soal pengertian, teknik dan sistem yang terdapat dalam setiap sistem hukum.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975) hal. 110.

¹¹M. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I* (Surabaya: Mandar Maju, 1992) hal. 3.

Yang dimaksud dengan bahan riil berupa lingkungan hidup yang mengitari hidup bangsa, yang terdiri dari tiga hal yaitu *manusia*, *alam* dan *tradisi*. Bahan ini yang memberikan wujud nyata kepada hukum. Sebagai bahan nyata, bahan-bahan riil ini memberikan wujud yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia.

Bahan yang ketiga adalah bahasa yang merupakan sarana dan alatnya. Bahan-bahan di atas akan berhasil dengan tepat dan dapat memenuhi dengan sebaik-baiknya segala tuntutan dan harapan bangsa bilamana dinyatakan dan dirumuskan dalam bahasa bangsa yang bersangkutan. Karena hanya bahasa dari bangsa yang bersangkutan yang benar-benar sanggup dengan sepenuh-penuhnya menyatakan cita-cita pikiran bangsa yang bersangkutan dengan tepat.

Oleh sebab itu hukum berkait erat dengan bahasa suatu bangsa. Kata-kata atau istilah-istilahnya jika memakai kata atau istilah bahasa dari bangsa yang bersangkutan akan mengena dengan jitu cita-rasa bangsa itu dan diterima serta dimengerti secara mudah; sistemnya dan bahasanya juga mengikuti selera jalan pikiran bangsa itu. Cara-cara memakainya memadai pula nilai-nilai budaya negara tersebut. Oleh sebab itu hukum perlu memakai bahasa nasional dan tertib pemikiran yang sesuai dengan apa yang hidup dalam budaya bangsa tersebut.

Unsur-unsur dari luar yang asing dengan sendirinya dapat ditampung ke dalam suatu tata hukum nasional, tetapi hak itu hanya dengan pengertian bilamana unsur-unsur asing itu benar-benar diperlukan. Selain itu juga setelah mengalami penyesuaian dengan perasaan dan cita-cita serta sistem dari bangsa itu.

Kemungkinan Mengembangkan Nilai Hukum Tradisional: Nilai Primer dan Sekunder

Indonesia merupakan masyarakat yang mengalami pengaruh nilai-nilai yang heterogen, yang dimulai ketika terjadi kontak-kontak dengan bangsa lain di dunia, terutama bangsa barat. Suasana yang demikian sangat mempengaruhi kehidupan hukumnya, terutama ketika dihadapkan kepada proses pembangunan hukum.

Menurut *Kluckhohn*, nilai merupakan "a conception of the desirable". Dalam pada itu nilai-nilai ada beberapa tingkatan, yaitu primer yang merupakan pegangan hidup bagi suatu masyarakat. Di samping itu ada nilai-nilai sekunder yang berhubungan dengan kegunaan.¹²

Jika nilai-nilai primer membicarakan tentang hal-hal yang abstrak, seperti kejujuran, keadilan, keluhuran budi dan sebagainya, maka nilai-nilai sekunder membicarakan hal-hal yang konkrit misalnya dasar-dasar menerima keluarga berencana, bahkan norma-

¹²Soedjito Sosrodiharjo, "Hukum Adat dalam Realitas Penghidupan". Makalah Seminar Masa Depan Hukum Adat, FH UII, 1988, hal. 5-6.

norma hukum pada umumnya lebih banyak ditunjukkan kepada nilai-nilai sekunder, yaitu untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi secara konkrit. Tentu saja hukum juga didasari dengan nilai-nilai primer, tetapi dalam nilai sekunder sifatnya lebih nyata. Timbulnya nilai-nilai sekunder adalah sesudah penyaringan nilai-nilai primer. Teknologi misalnya berisikan nilai-nilai sekunder.

Di Jepang, kita mengenal nilai-nilai kesetiaan Bushido. Kemajuan yang dicapai oleh Jepang disebabkan oleh orang Jepang mempertahankan nilai-nilai primernya, dengan mengubah nilai-nilai sekundernya. Di dalam memasarkan hasil-hasil produksi mereka, orang Jepang mempelajari nilai-nilai primer dan nilai-nilai sekunder dari masyarakat konsumen. Misalnya TV Jepang diberi sakelar otomatis, jika ditutup otomatis akan mati, karena orang Jepang mengetahui bahwa orang-orang Asia, termasuk Indonesia, tidak akan lupa menutup TV, tetapi lupa mematikan listriknya.

Manajemen Jepang merupakan perkawinan antara tata laksana modern, dan tata nilai yang bersifat primer. Kesetiaan bawahan terhadap atasan merupakan nilai di jaman Bushido. Demikian pula tanggung jawab atasan terhadap bawahan. Kesetiaan bawahan terhadap atasan didasarkan pada nilai-nilai yang disebut *Tsutame* atau kebulatan hati. Perpaduan antara nilai-nilai Bushido dengan nilai tata kerja modern inilah yang merupakan hukum adat tidak tertulis di perusahaan-perusahaan Jepang.

Jepang adalah negara yang banyak menggunakan robot dalam industrinya, tetapi hukum adatnya melarang mengadakan PHK. Terhadap pegawai-pegawai yang berlebih diberi pendidikan dan kemudian diberi pekerjaan antara lain pemanfaatan limbah seperti produksi buku tulis dan ballpoint oleh Mitsubishi (sebuah industri yang banyak membuat barang-barang otomatis, mesin industri dan listrik). Tanggungjawab atasan terhadap bawahan merupakan nilai tradisional, yang kemudian dihubungkan dengan teknologi modern.

Keadaan ini juga terjadi di Afrika sebagaimana dikemukakan oleh David N. Smith dalam tulisannya yang berjudul *Man and Law in Urban Africa: A Role Customary Curt in Urbanization Process* bahwa proses urbanisasi di Afrika merupakan proses seleksi terhadap nilai-nilai serta terhadap penataan kembali kehidupan pribadi dan kelembagaan yang bersifat menambah (additive) dan tidak seharusnya bersifat menggantikan (substitutive). Ikatan-ikatan tradisional itu dipertahankan dan dalam banyak hal mampu memberikan pelayanan terhadap kerangka referensi yang dibutuhkan oleh orang-orang Afrika kota (modern) dalam mengorganisasi kehidupannya. Orang-orang Afrika kota telah mengembangkan kelembagaan-kelembagaan asli tertentu yang membantu mereka di dalam melakukan penyesuaian terhadap lingkungan urbannya. Lembaga-lembaga yang mereka pertahankan di dalam kehidupan kota merupakan jembatan yang mengantarkan mereka dari kehi-

dupan kesukumannya (tribal) kepada kehidupan urban yang baru, sehingga kehidupan urban yang baru dengan serba tuntutan yang masih sangat asing bagi mereka itu dapat dipertahankan.

Mengenai lembaga yang masih mengandung sifat keaslian itu dikatakan oleh Smith, sekalipun mereka mengembangkan pemakaian berbagai prosedur barat, dan telah menyesuaikan tujuan-tujuan yang modern, namun sumbernya tetap asli. Himpunan-himpunan tradisional itu telah memberikan kepada migran suasana rumah yang jauh dari rumah dan memperkuat atau mempertahankan ikatan-ikatan kedesaan, mereka telah membina suatu sistem nilai yang dekat sekali dengan yang ada dalam masyarakat desanya.

Dikatakan lebih lanjut, bahwa himpunan-himpunan tradisional modern mencoba untuk mengadaptasi pola tingkah laku pedesaan ke dalam hidup perkotaan, mereka telah membantu untuk menciptakan sistem nilai campuran (syncretic) yang baru, yang seluruhnya tidak bersifat kota maupun desa. Tegangan antara nilai-nilai hukum barat dan tradisional diungkapkan oleh Smith dalam hubungannya dengan penempatan dari hak dan kewajiban di dalam kedua sistem itu. Pengadilan adat di Afrika lebih berurusan dengan hubungan-hubungan sosial daripada dengan penetapan hak-

hak dan kewajiban di dalam kerangka hukum. Referensi yang dipakainya adalah pola-pola hubungan yang membentuk di dalam hubungan sosial dan bukan penerapan dari hak-hak dan kewajiban hukum tertentu.¹³

Hukum adat di Indonesia, yang sering direpresentasikan sebagai hukum tradisional, kaya akan nilai-nilai primer yang sejak zaman dahulu dijadikan pegangan dan hingga sekarang masih dijadikan acuan. Hukum adat dapat berfungsi sebagai pemacu industri seperti halnya di Jepang.

Di desa-desa di sekitar Klaten, di mana tumbuh industri kecil, sebenarnya juga berlaku kebiasaan yang serupa. Jika tidak ada pekerjaan, buruh tidak di PHK, tetapi juga tidak mendapat upah, hanya mendapat makan dan para pekerja melakukan pekerjaan di rumah majikannya, seperti menyapu, menimba air dan sebagainya. Jika ada pesanan yang harus digarap oleh perusahaan, maka para pekerja melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah seperti biasa. Praktek kebiasaan seperti ini sering tidak tercover dan tercatat dalam hukum di Indonesia.¹⁴

Orang sudah lupa, atau mungkin tidak tahu bahwa ada kekayaan yang terpendam dalam masyarakat kita yang berupa nilai-nilai primer. Barangkali karena orang terlalu terpesona dengan teori-teori hukum barat yang sebenarnya tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.

¹³Sajipto Rahardjo, *Op. Cit.* hal. 91-92.

¹⁴Soedjito Sosrodihardjo, *Op. Cit.* hal. 6.

Maka kekhawatiran yang ada pada tahun 1920 menjadi kenyataan, Orang Jawa tidak lagi njawani. Hukum dan tata kerja barat mungkin saja diterapkan tanpa memperhatikan lingkungan kebudayaan yang ada. Keadaan ini terdapat juga di perguruan tinggi kita. Orang lebih suka menggunakan dan mensitir pendapat orang barat, tanpa memperhatikan bahwa pendapat mereka berasal dari lingkungan kebudayaan yang berbeda. Seharusnya pemikiran dan kebudayaan kita sendiri yang merupakan kekuatan yang menarik pemikiran-pemikiran baru dan bukan pendapat orang lain yang menarik kekuatan pemikiran kita. Cara yang dilakukan ini ibarat kuda yang dipasang di belakang dokar yang seharusnya ditarik.

Jika nilai primer kita diabaikan maka akan terjadi apa yang disebut kebudayaan *mestizo*, yaitu kebudayaan yang tidak lagi mempunyai corak yang khas, seperti yang disebut pada tulisan tahun 1920-an yaitu *Enck dudu, Cina dudu, Jawa dudu* artinya Arab bukan, Cina bukan. Yaitu tidak mempunyai jatidiri sehingga tidak diperhitungkan orang lain.¹⁴

Kita berkeinginan mengembangkan nilai-nilai primer untuk dijadikan pegangan hidup. Tanpa memiliki nilai-nilai primer maka masyarakat akan kehilangan pegangan hidup dan mudah

dikacaukan oleh keadaan luar. Oleh karena ini penting memperhatikan nilai-nilai sekunder yang berubah.

Kebiasaan-kebiasaan dalam dunia bisnis (perdagangan), perbankan, koperasi, dan lain-lain merupakan objek yang mungkin dapat dipelajari dan dikembangkan untuk mengisi berbagai kekosongan hukum yang sering terjadi di dunia modern yang lebih canggih dan sangat cepat perubahannya. Dengan mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis dalam bidang koperasi, perbankan, transaksi, penanaman modal asing dan sebagainya orang akan dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Dari kebiasaan-kebiasaan, konvensi-konvensi dapat memperluas pengertian tentang hukum yang sedang berlaku (*positif*) dan sekaligus dapat memperluas pengetahuan kita akan perkembangan hukum Indonesia di masa mendatang.¹⁶

Penutup

Sebagai kata penutup ada sebuah adagium yang sangat terkenal di kalangan tradisionalis ketika mensikapi masalah modernisasi, yang sering disebut sebagai sikap yang *eclectis* yaitu sikap yang mampu menyerap dan menerima hal-hal baru disertai sikap kritis dan terbuka. Adagium itu adalah

¹⁴Soetardjo, M dan Prawirawinarsa, AR (Balai Pustaka: 1920), hal. 19 dalam Soedjito Sosrodiharjo, *Kedudukan Hukum Adat dalam Industrialisasi*, Makalah Seminar Masa Depan Hukum Adat, FH UII, 1988.

¹⁶*Op. Cit.*

Al-Mubafadhab 'alal qodimisshalib wal-akbdlu 'alal jadid al-aslab, yang artinya kurang lebih *memelibara tradisi (kebiasaan) lama yang baik dan mengambil bal-bal baru yang lebih baik*. Adagium ini kiranya menjadi penting dan relevan bila dikaitkan dengan konteks pembangunan hukum di Indonesia yang sedang berlangsung.

Pembangunan hukum pada dasarnya adalah membangun suatu tata hukum modern Indonesia yang tentunya tidak boleh tercerabut dari basis sosial (kebudayaan) masyarakatnya. karena hukum akan kehilangan makna dan daya berlakunya di masyarakat manakala ia melepaskan diri dari basis sosial (kebudayaan) masyarakat. Hal ini karena pada hakikatnya hukum itu merupakan representasi atau cermin dari jiwa dan kepribadian masyarakat

di mana masyarakat itu berada dan berkembang. Hukum yang terdapat dalam masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu. menjadi cerminnya. Von Savigny mengajarkan bahwa hukum mengikuti *volkgeist* (jiwa/semangat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Hukum suatu bangsa adalah pancaran salah satu aspek budaya bangsa yang bersangkutan dan dibangun dengan segala apa yang menjadi milik budaya bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu tepat kiranya pepatah tradisional mengatakan hancur adat hancur bangsa artinya kelompok masyarakat (bangsa) tidak akan ada nilainya dalam kehidupan kemanusiaannya bila hancur martabatnya, hancur budi-bahasanya dan adat-istiadatnya. ●

Daftar Pustaka

Ankie M.M. Hoogvelt, (1995), *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Penyadur: Alimandan, Jakarta, CV Rajawali.

Daniel S. Lev., (1990), *Hukum dan Politik di Indonesia*, Penerjemah. Nirwono dan AE Priyono. Jakarta, LP3ES.